



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O. BOX. 1040 Samarinda 75123

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 286 /SK/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran administrasi Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk dibentuk suatu Tim;
- b. Bahwa untuk keperluan poin a diatas, perlu di buatkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI.Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 273/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pertanian Masa Jabatan 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019

Memperhatikan : Surat dari Ketua Program Studi Agroekoteknologi Nomor: 082/UN17.3/JA/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 mengenai Permohonan Penerbitan SK Tim Borang Akreditasi PS. Agroekoteknologi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, maka mengesahkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2019;

Kedua

: Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Agroekoteknologi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;

Ketiga

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman sesuai dengan kemampuan dan alokasi dana yang tersedia;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;


Kelima

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 30 Juli 2019



Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.

NIP. 49610917 198703 1 005

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
 Nomor : 296 /SK/2019
 Tentang : Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2019

**TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019**

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si	PNS
2.	Penasehat I	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
3.	Penasehat II	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
4.	Penasehat III	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
5.	Ketua	Dr. Ir. A. Syamad Ramayana, MP.	PNS
6.	Sekretaris	Dr. Rabiatul Jannah, SP., MP.	PNS
7.	Penanggung Jawab Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategis	1. Dr. Ir. A. Syamad Ramayana, MP. 2. Dr. Ir. Suria Darma Idris, M.Si.	PNS PNS
8.	Penanggung Jawab Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	1. Dr. Rabiatul Jannah, SP., MP. 2. Ir. Alvera Prihatini, D.N., M.Si.	PNS PNS
9.	Penanggung Jawab Kriteria 3 Mahasiswa	1. Dr. Ir. Tjatjuk Subiono, MP. 2. Dr. Ir. Surya Sila	PNS PNS
10.	Penanggung Jawab Kriteria 4 Sumber Daya Manusia	1. Dr. Ir. Fahrunsyah, MP. 2. Dr. Hadi Pranoto, SP., MP.	PNS PNS
11.	Penanggung Jawab Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana	1. Dr. Abdul Sahid, SP., MP. 2. Widi Sunaryo, SP., M.Si., Ph. D.	PNS PNS
12.	Penanggung Jawab Kriteria 6 Pendidikan	1. Dr.sc.agr. Nurhasanah, SP., M.Si. 2. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP., M.Si.	PNS PNS
13.	Penanggung Jawab 7 Penelitian	1. R.M. Nurhartanto, SP., M.Si. 2. Penny Pujowati, SP., M.Si.	PNS PNS
14.	Penanggung Jawab Kriteria 8 Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Donny Donantho, SP., M.Sc. 2. Roro Kesumaningwati, SP., M.Sc.	PNS PNS
15.	Penanggung Jawab Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharna	1. Ria Rachel Paranoan, SP., M.Sc. 2. Sofian, SP., M.Sc.	PNS PNS
16.	Kesekretariatan	1. Lusius, S.Hut. 2. Hernadi Sudirman	NON PNS NON PNS

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 30 Juli 2019



Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.
 NIP. 19610917 198703 1 005